

## BAB IV

### ANALISIS PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I PADA KERJASAMA PENGGARAPAN KEBUN DI DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG

#### 4.1 Analisis Akad Muzara'ah Perspektif Imam Syafi'i

Muzara'ah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.

Imam Syafi'i menggolongkan *Muzara'ah* dalam dua kategori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sementara itu, larangan imam syafi'i terhadap praktek Muzara'ah didasarkan pada sebuah hadis dari Ibnu Umar ra yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab "al-Khawi al Kabir" :

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَحْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خُذَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا

Artinya: Ibnu Umar berkata: "Kami telah mengadakan transaksi Mukhabarah dan hal itu tidak apa-apa (tidak dilarang), sampai kemudian Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW melarang adanya transaksi Mukhabarah, lalu kami pun meninggalkan transaksi tersebut".<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Abi al- Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, *Op.cit*, hlm.450

Menurut Syafi'i hadis di atas menunjukkan bahwa *Mukhabarah* tidak diperbolehkan dengan penentuan pembagian sepertiga, seperempat maupun sebagian hasil atau dalam jumlah tertentu, hal itu disebabkan belum ada kejelasan hasil yang akan diperoleh petani, dikhawatirkan ada gharar pada transaksi tersebut.

Jadi Imam Syafi'i melarang adanya praktek *Muzara'ah*, karena berdasarkan informasi dari Rafi bin Khudaij bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang praktek *Mukhabarah*. Dimana *Mukhabarah* ini searti dengan *Muzara'ah*. Hanya saja berbeda dalam hal asal mula benihnya. *Mukhabarah* benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan *Muzara'ah* benihnya berasal dari pemilik tanah. Imam Syafi'i menyamakan antara *Muzara'ah* dengan *Mukhabarah*.

Adapun *Muzara'ah* yang diperbolehkan Imam Syafi'i didasarkan pada hadis dari Handalah bin Qais:

عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا تبس به, إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول. وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا, ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه, فأشيع معلوم مضموم فلا بأس به (رواه مسلم)<sup>100</sup>

Artinya : *Dari Handalah bin Qais, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang penyewaan tanah dengan emas ataupun perak. Rafi' berkata: "tidak apa-apa. Sesungguhnya pada masa Rasulullah saw orang-orang biasa menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh di pinggir atau di permukaan air, atau dengan sejumlah tanaman yang ada. Sehingga rusak ini selamat itu atau selamat ini rusak itu. orang-orang pada waktu itu tidak mempunyai sistem penyewaan tanah melainkan seperti itu. Maka oleh sebab itu sistem penyewaan tanah seperti ini terlarang. Adapun (penyewaan tanah dengan) sesuatu yang diketahui dan terjamin maka ia tidak mengapa."*

<sup>100</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), X:449

Melihat penjelasan di atas, jadi *Muzara'ah* itu tidak diperbolehkan disewa dengan imbalan pohon yang ada di sekitar tanah yang di sewa tersebut. Kecuali dengan sesuatu yang diketahui dan terjamin. Selanjutnya jika terjadi kerja sama antara pemilik tanah yang memiliki pohon kurma dengan orang lain yang menanam pohon. Lalu pohon itu dapat rembesan air dari pohon kurma, maka pemilik tanah berhak mendapatkan hasil penyewaan dari rembesan air kurma tersebut. Jika penggarap sekaligus penanam pohon menyirami pohon yang ditanam penggarap dan air mengikuti lajur pohon yang sudah ada, maka penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri.

Seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab “*al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh*” Imam Syafi’i menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan *Muzara'ah* kecuali jika mengekor pada *al-Musaqah* (transaksi untuk menyirami tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada tanah kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (*muzara'ah*) kepada orang lain bersamaan dengan adanya *al-Musaqah* tersebut. Kebolehan hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun masih disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah dua orang yang berlainan maka tidak diperbolehkan. Juga disyaratkan sulitnya menyendirikan antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan digarap.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaily, *op. cit*, hlm. 614.

Dari seluruh uraian tentang pendapat imam Syafi'i tentang akad *Muzara'ah* dapat penulis analisa. Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum khususnya *Muzara'ah* ini beliau mengikuti perkataan Rasulullah SAW. Artinya apabila Rasulullah membolehkan sesuatu ia pun membolehkannya dan apabila Rasulullah SAW melarang sesuatu ia pun melarangnya. Di sini jelas telah diterangkan dalam hadis dari Rafi bin Khudaij bahwa Nabi Muhammad SAW melarang praktek *Muzara'ah*, maka Imam Syafi'i pun melarang praktek tersebut.

Adapun alasan Imam syafi'i melarang *Muzara'ah* adalah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain, kemudian pembagiannya 1/4 dan 1/3 atau separo-separo. Jadi kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan karena modal tidak seimbang, yakni pemilik hanya menyerahkan tanah kosong, kemudian bibit dan perawatan dari penggarap, sementara hasilnya dibagi 1/2-1/2 (*fifty-fifty*) atau sebaliknya pemilik tanah menanggung bibit dan perawatan tanah. Cara seperti ini tidaklah adil.

Oleh sebab itu, Imam Syafi'i melarang adanya *Muzara'ah*, karena modal tidak imbang atau tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil. Pengertian tidak adil disini adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian dibagi separo-separo.

Rasulullah SAW melihat bahwa apa yang disebut keadilan, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau di

satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga dengan demikian dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang dilain pihak (penyewa) memonopoli hasil. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mengambil bagiannya dari hasil tanah itu dengan perbandingan yang disetujui bersama.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *Muzara'ah* yang diperbolehkan yaitu penyerahan ladang beserta tanamannya (kurma) oleh pemilik lahan/ladang, kemudian pemilik lahan memberi izin pada penggarap untuk menanam kurma diantara celah-celah pohon yang telah ada, dan penyiramannya mengikuti air yang mengalir pada pohon yang telah ada. Dan penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri.<sup>102</sup> Jadi *Muzara'ah* yang diperbolehkan adalah apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Jadi akad *Muzara'ah* ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *Musaqah* (sewa tenaga).

---

<sup>102</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm, Juz III*, Mesir: Dar al-Fikr, t. th, hlm. 230.

#### 4.2 Analisis Pelaksanaan Penggarapan Kebun di Desa Cikole

Pelaksanaan penggarapan kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan kebiasaan yang telah ada sejak turun temurun. Jika dilihat dari pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan bibit tanaman, maka di dalam *Fiqh Muamalah*, kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ialah *Muzara'ah*, yaitu kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahanlah yang menyediakan bibit.

Lahan pertanian yang terdapat di Desa Cikole memiliki luas lahan sekitar 106, 178 ha. Pada umumnya lahan pertanian yang dimiliki petani di Desa Cikole sebanyak 1 sampai 2 ha, dengan masa panen 1 sampai 3 bulan sekali tergantung jenis tanaman yang biasa mereka tanam. Pada umumnya petani pemilik maupun pengupah mereka mempekerjakan orang lain pada saat penggarapan lahan sampai pemanenan. Dan hasil yang dihasilkan setiap panennya dari 1 hektar lahan pertanian bisa mencapai kurang lebih 50 ton. Setelah mendapatkan hasil panen barulah dilakukan sistem paroan. Hasil yang didapatkan oleh petani pemilik maupun penggarap itu lalu dijual ke tengkulak, kemudian hasil dari penjualannya itu dibagi 40-60 sebagaimana perjanjian yang telah mereka lakukan di awal atas kesepakatan bersama.

Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan sistem paroan, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi pemilik lahan

- 1) Karena kesibukan mereka yang lain, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahan. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
- 2) Karena usia yang sudah lanjut sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.
- 3) Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

b. Bagi petani penggarap

- 1) Untuk mencari tambahan penghasilan karena lahan yang dimiliki hanya sedikit.
- 2) Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk mereka garap.

#### 4.3 Analisis Penerapan Akad *Muzara'ah* Perspektif Imam Syafi'i Terhadap Kerjasama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang

Penerapan akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i dilandasi pada 2 hukum yang berbeda, yakni akad *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan akad *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan. Akad *Muzara'ah* yang diperbolehkan meliputi:

1. Bibit yang berasal dari petani pemilik lahan

Menurut Imam Syafi'i bibit harus berasal dari pemilik tanah. Dalam pelaksanaannya di Desa Cikole, pemilik tanah memberikan lahan dan bibitnya untuk

dikelola oleh petani penggarap, jadi penggarap hanya memberikan keahlian bertani yang dia miliki mulai dari penggarapan lahan sampai pemanenan. Sehingga disini petani penggarap hanya mengeluarkan tenaga dan keahlian, sedangkan alat dan bibit ditanggung oleh pemilik lahan. Jadi, dalam masalah bibit di Desa Cikole penerapan akad *Muzara'ah* sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i.

### 2. Di ikuti dengan musaqah

Menurut Imam Syafi'i, akad *Muzara'ah* diperbolehkan apabila diikuti dengan akad *Musaqah* (sewa tenaga). Dalam pelaksanaannya di Desa Cikole, petani penggarap hanya memberikan keahlian dalam bertani seperti mengairi, menanam, membasmis hama, sampai dengan pemanenan. Sehingga petani penggarap di desa Cikole tidak harus mengeluarkan modal seperti bibit dan biaya perawatan lainnya karena hal itu sudah ditanggung oleh petani pemilik lahan. Jadi, dalam hal ini di Desa Cikole sudah sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i.

### 3. Bagi hasil dilakukan dengan kesepakatan bersama

Dalam pelaksanaannya bagi hasil akad *Muzara'ah* di Desa Cikole para petani pemilik maupun penggarap dilakukan dengan cara kekeluargaan dan saling mempercayai satu sama lain. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* ini, pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya

antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap) tidak ada keterpaksaan dalam melakukan akad ini.

Jika dilihat berdasarkan teori Max Weber bahwa agama itu mempengaruhi perilaku, maka penduduk Desa Cikole yang mayoritas beragama Islam dan bermadzhab Syafi'iyah, telah menerapkan konsep akad Muzara'ah Perspektif Imam Syafi'i. Meskipun kebanyakan petani Desa Cikole tidak mengetahui sepenuhnya tentang akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i. hal ini disebabkan petani Desa Cikole hanya mengetahui madzhab Imam Syafi'i dalam hal ibadah saja sedangkan pengetahuan dalam hal muamalah masih minim.